

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK
ELEKTRONIK DALAM KONTEKS CYBER NOTARY TERKAIT
DENGAN KETENTUAN PASAL 1868 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

Anggia Utami

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km.
14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia
Email: anggia.utami014@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat mendorong transformasi dalam praktik kenotariatan, khususnya dalam pembuatan akta otentik secara elektronik melalui konsep *cyber notary*. Studi ini menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik elektronik dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mensyaratkan akta otentik dibuat di hadapan pejabat umum secara langsung. Meskipun teknologi seperti video conference membuka peluang pelaksanaan pembuatan akta secara elektronik, regulasi di Indonesia seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan KUHPerdata belum sepenuhnya sinkron dan mengakomodasi kehadiran fisik dalam konteks elektronik. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian regulasi tersebut menjadi hambatan utama dalam penerapan *cyber notary* secara resmi, sehingga kepastian hukum terhadap akta otentik elektronik masih belum terjamin. Oleh karena itu, penyesuaian dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk mendukung implementasi konsep *cyber notary* demi memberikan pelayanan kenotariatan yang modern, efisien, dan terpercaya dalam era digital.

Kata Kunci: Cyber Notary, Akta Otentik, UUJN.

ABSTRAK

The rapid development of information and communication technology is driving a transformation in notarial practice, particularly in the electronic creation of authentic deeds through the concept of cyber notary. This study analyzes the authority of notaries to create electronic authentic deeds in relation to the provisions of Article 1868 of the Civil Code (KUHPerdara), which requires authentic deeds to be created in person before a public official. Although technologies such as video conferencing have opened up opportunities for electronic deed creation, regulations in Indonesia, such as the Notary Law (UUJN), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and the Civil Code, have not yet fully synchronized and accommodated physical presence in an electronic context. This research shows that this regulatory inconsistency is a major obstacle to the official implementation of cyber notary, thus preventing legal certainty regarding electronic authentic deeds. Therefore, adjustments and harmonization of laws and regulations are essential to support the implementation of the cyber notary concept in order to provide modern, efficient, and reliable notarial services in the digital era.

Keywords: Cyber Notary, Authentic Deed, UUJN.

A. PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan era yang harus dijalani sebagai konsekuensi hidup satu sama lain. Era ini tidak mungkin dapat dihindari karena apabila dihindari maka akan tertinggal oleh zaman. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya.¹

Teknologi informasi adalah suatu perpaduan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan mendalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi

¹ Wahyudi, Sukmasari. 2014. "Teknologi dan Kehidupan Masyarakat". *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol. 3. No. 1. Hlm. 19.

yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan TIK dan kemajuan yang memudahkan kegiatan kehidupan manusia ini memiliki dampak yang signifikan pada modernisasi gaya hidup. Kegiatan sehari-hari seperti belanja online, membayar jasa seperti listrik dan telepon, bahkan membayar pajak melalui internet banking merupakan contoh perubahan gaya hidup masyarakat akibat perkembangan teknologi informasi. Kegiatan tersebut merupakan contoh bagaimana masyarakat memanfaatkan teknologi informasi yang sudah tersedia.

Indonesia sebagai negara hukum di era globalisasi harus mengikuti kecepatan perkembangan hukum positif terhadap seberapa cepat teknologi berkembang, sehingga negara dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakatnya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan di berbagai bidang yang secara langsung berdampak pada munculnya perbuatan-perbuatan hukum baru. Banyaknya kemungkinan yang ditawarkan oleh perkembangan telekomunikasi memungkinkan terbentuknya hubungan manusia dengan cepat dan mudah, tanpa mempertimbangkan aspek ruang dan waktu. Di sisi lain, notaris sebagai pejabat umum yang bertugas

² Rahmat Sulaiman Naibaho. 2017. "Peranan Dan Perencanaan Teknologi Informasi Dalam Perusahaan". *Jurnal Warta Edisi 52*. Universitas Dharmawangsa.

melayani masyarakat diharapkan tidak ketinggalan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi ini.³

Teknologi dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang salah satunya dalam bidang perdagangan jasa. Perdagangan jasa disini dapat dimaksud adalah notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat akta otentik dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Pengertian notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris (selanjutnya disebut UUNJN). Definisi akta otentik tidak disebutkan dalam UUNJN, namun kita dapat merujuk pada pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan akta otentik harus memenuhi syarat-syarat hukum tertentu.⁴

Akta notaris adalah akta yang benar apabila memenuhi syarat-syarat hukum, khususnya Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu “Akta otentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat.” Notaris dalam membuat akta otentik tentu harus mematuhi kode etik yang merupakan etika moral khusus untuk kebaikan dalam menjalankan profesi serta bertanggung jawab terhadap semua akta yang dibuatnya, ini merupakan bagian dari tanggung jawab notaris terhadap kebenaran substantif dari tindakan publik yang telah mereka buat.

³ Ridho Novia Aulia. 2021. Implementasi E-Notary dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Tesis*. Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

⁴ Muhammad Farid Alwajdi. 2020. Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 9 No. 2. Hlm. 285.

Pemanfaatan teknologi oleh notaris inilah yang menimbulkan istilah *cyber notary*. Konsep *cyber notary* atau E-Notary (sebutan lainnya) pertama kali diterapkan di Amerika Serikat dan Prancis. Istilah ini seolah-olah diartikan berbeda konsep, misalnya seperti istilah E-Notary ini berasal dari negara yang menerapkan sistem eropa kontinental sedangkan *cyber notary* diterapkan oleh negara yang menerapkan sistem common law. Menurut Emma Nurita, “konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta”.⁵

Konsep *cyber notary* ingin membuat kerangka hukum, artinya perbuatan menghadapkan atau menghadap notaris, dalam hal ini notaris tidak harus bertemu secara fisik (tatap muka) di tempat tertentu yang memungkinkan para pihak. Rapat diadakan di tempat selain tempat tinggal atau kantor notaris, tetapi para pihak berada di tempat lain. Hal ini dirancang untuk memudahkan pihak yang tinggal berjauhan, sehingga dengan adanya *cyber notary*, jarak bukan merupakan sebuah masalah. Perlu disadari bahwa hal tersebut memberikan tantangan bagi notaris terutama yang berkaitan dengan masalah otentikasi dan legalisasi dokumen.⁶

Namun ada beberapa Pasal yang berpeluang untuk diterapkannya konsep *cyber notary*, ada juga Pasal yang kontra atau belum mampu menjadi landasan hukum *cyber notary* untuk diterapkan di Indonesia. Pada dasarnya harus diakui pergeseran peran menuju era *cyber notary* ini tentu tidaklah mudah, dikarenakan adanya beberapa kendala hukum yang dihadapi para notaris. Permasalahan itu adalah tentang keabsahan atau legalitas

⁵ Emma Nurita (2012). *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 12.

⁶ *Ibid.*

dan kekuatan pembuktiannya terhadap dokumen elektronik sebagai produk dari *cyber notary*.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPperdata, para pihak harus saling berkomunikasi secara langsung sedangkan dalam konsep *cyber notary* para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung. Dalam pembuatan akta otentik dengan konsep *cyber notary* terdapat permasalahan keaslian akta yang dibuat menggunakan konsep tersebut, yang mana para penghadap yang berkepentingan tidak berhadapan langsung dengan notaris, bahkan notaris tidak menandatangani akta otentik tersebut didepan penghadap melainkan menggunakan tanda tangan elektronik. Penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta otentik berdasarkan *cyber notary* memerlukan landasan hukum untuk dijadikan sebagai landasan berpijak bagi pejabat notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut Edmon Makarim “Ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata menghendaki penghadap secara nyata dalam kehadirannya. Secara teknis, kehadiran fisik/kehadiran nyata bukan tidak mungkin juga dapat dilakukan secara elektronik. Melihat perkembangan mobile communication (3G) sekarang ini, setiap orang dapat melakukan panggilan video conference, hal ini diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” (selanjutnya disebut UUPT).⁷ Hal ini mengakibatkan apakah akta tersebut dapat dikatakan 10 memenuhi prasyarat sebagai akta notaris jika dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPperdata dan UUNJN Pasal 16 Ayat (1) huruf m.

⁷ Edmon Makarim. 2013. *Notaris dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. Hlm. 117.

Konseptualisasi *cyber notary* merupakan suatu terobosan yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, khususnya terhadap notaris dalam era globalisasi, namun sayangnya pranata tersebut masih memiliki kekurangan baik dalam hal pemaknaan 11 yang mengakibatkan timbulnya ketidakjelasan bagi notaris dalam menjalankan salah satu kewenangannya serta belum adanya sinkronisasi pengaturan terkait kewenangan notaris melalui pranata *cyber notary*.

Adanya berbagai kelemahan tersebut, maka akan sulit menerapkan konsep *Cyber Notary*, sedangkan dalam era globalisasi saat ini semua pihak diharapkan segera adaptif untuk mentransformasikan pekerjaannya, termasuk pekerjaan jasa layanan hukum baik yang diselenggarakan oleh administrasi pemerintah maupun Notaris sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, sangat perlu adanya perubahan konsep pengaturan pembuatan akta otentik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis akan melakukan penelitian dengan judul: Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Secara Elektronik Dalam Rangka *Cyber Notary* Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdato.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep pengaturan *cyber notary* dalam pembuatan akta otentik secara elektronik jika dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPerdato?
2. Bagaimana sinkronisasi antara peraturan UUJN, KUHPerdato dan UU ITE yang mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam kewenangannya untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami perkembangan hukum pidana dari masa kesama yang mengatur mengenai kehidupan manusia.⁸ Selain itu juga digunakan pendekatan komparatif yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan formulasi di masa yang akan datang.

Adapun Spesifikasi yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang akan disajikan secara deskriptif. Penulisan deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai tindak pidana korporasi. Suatu penelitian yang bersifat deskriptif bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru kemudian melakukan interpretasi serta analisis terhadap data yang terkumpul guna mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti.⁹

⁸ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 32

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 52

D. PEMBAHASAN

1. Konsep pengaturan *cyber notary* dalam pembuatan akta otentik secara elektronik jika dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPerdato.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada artikel ini salah satunya yaitu untuk mengkaji pengaturan konsep *cyber notary* dalam Pembuatan akta otentik secara elektronik oleh notaris di Indonesia dikaitkan dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato). Konsep *cyber notary* merupakan konsep pemanfaatan teknologi oleh notaris dalam menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya, khususnya dalam membuat akta, penandatanganan akta secara elektronik, rapat umum pemegang saham secara teleconference. Semua itu tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah merebak ke segala penjuru dunia tak terkecuali di Indonesia.¹⁰

Prinsipnya sebelum mengkaji mengenai penerapan konsep *cyber notary* dalam pembuatan akta otentik secara elektronik di Indonesia, ada baiknya penulis terlebih dahulu menguraikan penerapan dan pengaturan pembuatan akta otentik secara konvensional yang berlaku selama ini. Proses pembuatannya pun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan tentang pembuatan akta seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (selanjutnya disebut UUJN), KUHPerdato, dan peraturan-peraturan lainnya.

¹⁰ Emma Nurita. 2012. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 3.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUNJ, “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Tujuan dari Pasal ini tidak lain adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum, yang pada hakikatnya adalah kebenaran dan keadilan.

Akta adalah dokumen yang digunakan hanya untuk membuktikan sesuatu atau suatu peristiwa, sehingga harus selalu ditandatangani.¹¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, “akta adalah surat yang ditandatangani yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar hak/kewajiban yang dengan sengaja dibuat sebagai alat bukti sejak semula.¹² Akta otentik itu sendiri adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang memuat atau menggambarkan secara otentik perbuatan atau keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum yang melaksanakan akta tersebut. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna atau mempunyai kekuatan bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata. Pasal 1870 KUHPerdata juga menyatakan: “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Sudah barang tentu ruh dari penuangan suatu peristiwa hukum, perbuatan hukum, atau keadaan seseorang atau beberapa orang yang berkepentingan dalam suatu kertas yang berisikan tulisan, kemudian diberikan tanda tangan, dan meterai, adalah untuk memberikan jaminan, perlindungan bahkan suatu pegangan

¹¹ R. Subekti. 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. Hlm 178.

¹² Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia..* Yogyakarta: Liberty. Hlm. 142.

untuk menjadi alat bukti apabila suatu saat para pihak bersengketa. Hanya pihak yang berkepentingan atau dengan bantuan otoritas publik suatu peristiwa, tindakan, atau situasi dapat dimasukkan dalam akta tersebut. Penjelasan Umum UUJN menyatakan bahwa: “Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh notaris”.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris didefinisikan tersendiri dalam UUJN. Definisi berikut dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN yaitu: “Akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak bisa membuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena di dalam akta otentik ada unsur-unsur bukti didalamnya, seperti: a) “Tulisan; b) Saksi-saksi; c) Persangkaan-persangkaan; d) Pengakuan; e) Sumpah.”¹³

Akta otentik harus memenuhi syarat Pasal 1868 KUHPerdata, bersifat kumulatif, atau mencakup semuanya. Akta yang dibuat sekalipun ditandatangani oleh para pihak, jika tidak memenuhi syarat Pasal 1868 KUHPerdata, maka dianggap tidak otentik, dan hanya mempunyai kekuatan hukum berupa tulisan di bawah tangan. Umumnya akta otentik yang dibuat secara konvensional, namun ada juga akta yang dibuat secara elektronik. notaris diharuskan untuk mengadopsi teknologi yang semakin canggih dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar notaris dapat

¹³ Habib Adjie. 2011. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Jakarta: Refika Aditama. Hlm.6.

membuat akta otentik secara elektronik. Pembuatan akta dengan menggunakan sarana elektronik, seperti komputer atau jaringan internet, berupa dokumen elektronik dikenal dengan pembuatan akta otentik elektronik.

2. Sinkronisasi antara peraturan UUN, KUHPdata dan UU ITE yang mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam kewenangannya untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Perkembangan budaya baru di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Indonesia kini telah memasuki era kemajuan teknologi dan globalisasi yang pesat. Hukum harus mengikuti kemajuan teknologi yang pesat ini agar lebih dinamis dan produktif serta dapat mewujudkan konsep kesejahteraan masyarakat. Adanya pemikiran yang produktif dan dinamis mendasari mengapa masyarakat itu lebih memilih sesuatu yang cenderung efisien dan efektif. Akibatnya, seiring kemajuan teknologi, hal itu dapat mempengaruhi banyak bidang lain, termasuk bidang hukum.¹⁴

Peran notaris sangat diharapkan dapat mengakomodir perkembangan teknologi di era industri 4.0 ini. Habib Adjie Pada Seminar Nasional “Strategi Peningkatan Kualitas Calon notaris di Era 4.0” yang diselenggarakan di Kampus Universitas Pelita Harapan Karawaci, menyatakan bahwa ada kemungkinan notaris virtual di masa depan. Notaris yang akan praktik akan jauh lebih maju secara teknologi, notaris tidak perlu sering bertemu langsung karena data besar (big data) akan menangani semuanya. Agar memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan efektif serta

¹⁴ Emma Nurita. 2012. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 53.

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, notaris harus mampu menerapkan gagasan *cyber notary*.

Titik tolak konsep *cyber notary* di Indonesia tertuang dalam Pasal 15 Ayat (3) UUN, yang berbunyi: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 53 perundang-undangan.” Penjelasan Pasal diatas, disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Konsep *cyber notary* belum tercakup dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris (UUJN 30/2004). Sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris (UUJN 2/2014) menetapkan "*cyber notary*", namun tidak memberikan definisi normatif. Alhasil, dengan tambahan Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN 2/2014, perbuatan mengesahkan transaksi yang dilakukan secara elektronik termasuk dalam konsep "*cyber notary*".¹⁵

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan sertifikasi adalah “pensertifikatan”. Transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Secara gramatikal, sertifikasi transaksi secara elektronik memiliki arti bahwa notaris melakukan pencatatan atas suatu kegiatan atau transaksi yang dilakukan secara elektronik dan terdapat output

¹⁵ Pangesti Shinta dkk. 2020. The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia. *Journal Rechtsidee*. Vol 7. Umsida, Sidoarjo. Hlm.9

hasil pencatatan tersebut berupa suatu sertifikat atau dokumen (KBBI Daring).”

Gagasan tentang *cyber notary* telah diterapkan di Indonesia, terbukti dengan penggunaan komputer untuk membuat akta fisik dan untuk mendaftarkan badan hukum menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum/SABH). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) telah menetapkan sistem komputerisasi SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) untuk pembentukan badan hukum.

Pada era perdagangan bebas saat ini, notaris diperlukan sebagai pejabat umum yang membantu dalam segala bentuk pembuatan perjanjian, penetapan, dan sebagainya di lingkup keperdataan. Salah satu efek dari perdagangan bebas saat ini adalah banyaknya kontrak internasional yang terjadi sehingga memerlukan notaris untuk menuangkannya dalam sebuah akta otentik agar para pihak memiliki kepastian hukum. Jelas bahwa pembuatan kontrak yang cepat dan tepat akan sangat dibutuhkan. Salah satu cara untuk menjawab tuntutan tersebut adalah dibutuhkannya notaris progresif.

Habib Adjie menggunakan pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) oleh notaris sebagai gambaran. Akta yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta pihak ini merupakan upaya terobosan progresif di bidang pembuatan bukti waris bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku (kelompok penduduk). Hal ini sejalan dengan kewenangan notaris, sebagaimana bunyi Pasal 15 Ayat (1) UUJN bahwa pembuatan SKW tidak memiliki dasar hukum apapun. Peran notaris adalah membuat akta, bukan surat, sekalipun menjajaki dan kemudian memanfaatkan tindakan-tindakan lain yang dapat dilakukan oleh notaris dengan

memperhatikan aturan hukum yang berlaku. contoh di atas hanyalah sebagian kecil dari tindakan progresif yang dilakukan oleh notaris. Tentunya untuk melakukannya membutuhkan penelitian dan pengkajian yang mendalam dan serius dari seluruh notaris di Indonesia.

Notaris perlu menjaga sikap yang tegas dan berpegang teguh kepada undang-undang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tetap berada dalam koridor hukum. Namun, hambatan terkadang dapat muncul dari sikap notaris yang kaku dan fokus pada aturan hukum dalam menggunakan kewenangannya, terutama terkait dengan kesulitan besar baru akibat kemajuan yang terjadi di masyarakat. Selama masih dalam batas-batas atau parameter yang ditentukan oleh undang-undang, notaris seharusnya diperbolehkan menyimpang dari ketentuan undang-undang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.¹⁶

Kewenangan notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN juncto Pasal 1868 KUHPdata dalam hal pembuatan akta otentik secara elektronik, pada hakekatnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi video conference, namun persoalannya adalah dalam Pasal 1868 KUHPdata yang mensyaratkan otentisitas akta itu dapat terpenuhi atau tidak. Kondisi hukum yang berlaku terkait dengan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik, bisa dimungkinkan untuk menguji keotentikan akta notaris yang dibuat dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi video conference.

Akta harus dibuat oleh atau di hadapan notaris, untuk pemenuhan unsur ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan video conference, di mana para pihak dapat berhadapan langsung

¹⁶ Habib Adjie. 2010. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 51.

dan bertatap muka melalui teknologi video conference, maka otentisitas akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dapat dipenuhi. Akta otentik harus dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang. Kaitannya dengan pembuatan akta secara elektronik juga dapat dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dan notaris, akta yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dan yang dibuat oleh atau di hadapan notaris melalui teknik video conference tersebut yang merupakan akta kewenangan dari notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN.¹⁷

Suatu akta baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila ketentuan Pasal 44 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UUJN dilanggar. Hal ini memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. notaris dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang diderita para pihak sebagai akibat tidak terpenuhinya syarat Pasal 44 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UUJN.

Dipahami lebih lanjut bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 5 Ayat (4) huruf a dan b UU ITE, dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidak termasuk dalam informasi 64 elektronik dan/atau dokumen elektronik, sehingga sesuai dengan ketentuan UU ITE, akta otentik yang dibuat secara elektronik diartikan sebagai alat bukti yang tidak dapat diterima di pengadilan sebagai alat bukti. Akta otentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah karena keterbatasan pengertian informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) huruf a dan b UU ITE, sehingga

¹⁷ *Ibid.*

keotentikan akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak memenuhi syarat otentisitasnya.

Pembuatan akta elektronik kurang memperhatikan substansi hukum atau belum sepenuhnya terakomodasi dalam UUN dan UU ITE, padahal UUN dan UU ITE yang menjadi landasan hukum bagi notaris dalam memanfaatkan peluang untuk membuat akta otentik secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern yang sedang berlangsung. Walaupun saat ini pembuatan akta otentik secara elektronik yang harus dibuat oleh notaris menurut UUN, KUHPdata, atau UU ITE belum memungkinkan, namun peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka jika ditinjau dari Pasal 15 ayat (3) UUN dan aturan-aturan yang mengizinkan pembuatan akta elektronik seperti dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi (Teleconference GMS) serta disahkannya PERMENKOMINFO Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola.

Penerapan atau terlaksananya *cyber notary* ini belum didukung oleh UUN dan UU ITE karena kewajiban notaris untuk membuat minuta akta dan menyimpannya secara elektronik belum diatur. Kemampuan untuk membuat minuta akta dan protokol notaris lainnya dalam berbagai bentuk masih belum dimungkinkan oleh UUN, hal ini dikarenakan Pasal 5 Ayat (4) huruf b UU ITE telah mengatur dan membatasi surat dan dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris Indonesia masih membutuhkan usaha dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari pembuat kebijakan, notaris, dan masyarakat umum, hanya dengan adanya landasan hukum yang secara jelas mengatur tentang *cyber notary* barulah kepastian hukum dapat tercapai. Pengembangan konsep *cyber notary*, wewenang dan tugas *cyber notary*, pihak-pihak yang terlibat dalam pendampingan atau yang

membantu, mengawasi, bahkan pihak yang memberikan sanksi dan merumuskan sanksi atas pelanggaran di *cyber notary*, serta pihak yang terlibat lainnya. Sedangkan dari sisi notaris, penting juga untuk diteliti seberapa siap notaris Indonesia dalam menyongsong *cyber notary*.

E. KESIMPULAN

Prinsip dasar suatu akta, baik konvensional maupun elektronik, hanya dapat dianggap otentik jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata. Ketentuan dalam Pasal 1868 ini menjadi syarat utama keotentikan akta, termasuk yang dibuat secara elektronik (*cyber notary*). Namun, selain Pasal 1868 KUHPdata, terdapat beberapa regulasi di Indonesia yang menghambat penerapan konsep *cyber notary*, seperti Pasal 1 angka 7 UUJN, Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, dan Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Dalam UUJN, notaris diwajibkan membacakan akta di hadapan para pihak dengan minimal dua saksi, sedangkan UU ITE mengecualikan akta notariil dari kategori dokumen elektronik. Selain itu, ketentuan dalam UUPT yang membolehkan penggunaan media elektronik untuk akta RUPS tidak sejalan dengan UUJN dan UU ITE sehingga menimbulkan kontradiksi. Oleh karena itu, penggunaan akta otentik secara elektronik atau *cyber notary* di Indonesia saat ini belum memiliki dasar hukum yang kuat dan jaminan kepastian hukum. Jika dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan lain, maka kepastian hukum penerapan *cyber notary* dapat tercapai. Namun, kewenangan notaris untuk membuat akta elektronik sulit direalisasikan karena adanya ketidaksinkronan antara KUHPdata, UUJN, dan UU ITE. Akibatnya, penerapan *cyber notary* terhambat baik secara hukum maupun teknis di lapangan.

Pembuatan akta otentik secara elektronik hanya dapat terlaksana apabila sejumlah undang-undang yang mengaturnya telah direvisi dan memenuhi kriteria Pasal 1868 KUHPERdata agar substansi hukumnya dapat bersifat futuristik.

F. SARAN

Untuk mendukung penerapan *cyber notary* di Indonesia, diperlukan harmonisasi regulasi antara KUHPERdata, UU Jabatan Notaris, dan UU ITE agar terdapat kepastian hukum terhadap akta otentik elektronik. Pemerintah bersama organisasi profesi notaris perlu menyusun aturan teknis mengenai tata cara pembuatan, penyimpanan, dan pengarsipan akta secara elektronik yang dilengkapi dengan sistem keamanan digital berbasis enkripsi dan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Selain itu, notaris harus dibekali pelatihan teknologi informasi guna meningkatkan kompetensi serta menjaga integritas dan keamanan data. Penerapan *cyber notary* sebaiknya dilakukan secara bertahap melalui uji coba terbatas pada lingkup tertentu dengan evaluasi berkala, serta melibatkan kolaborasi multi-pihak agar implementasi yang dihasilkan efektif, modern, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Edmon Makarim. 2013. *Notaris dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Emma Nurita. 2012. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- Habib Adjie. 2010. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie. 2011. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Jakarta: Refika Aditama.
- Muhammad Farid Alwajdi. 2020. Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 2.
- Pangesti Shinta dkk. 2020. The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia. *Journal Rechtsidee*, Vol. 7. Umsida, Sidoarjo.
- R. Subekti. 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Rahmat Sulaiman Naibaho. 2017. Peranan dan Perencanaan Teknologi Informasi Dalam Perusahaan. *Jurnal Warta*, Edisi 52. Universitas Dharmawangsa.
- Ridho Novia Aulia. 2021. Implementasi E-Notary dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris. Tesis, Program Studi Kenotariatan, Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984),
- Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005),
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Wahyudi, Sukmasari. 2014. "Teknologi dan Kehidupan Masyarakat". *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 3, No.